



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/ 107 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENULIS DAN REDAKTUR BERITA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah perlu menetapkan Tim Penulis dan Redaktur Berita Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penulis dan Redaktur Berita Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penulis dan Redaktur Berita Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penulis dan Redaktur Berita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim Penulis
 - a. mendapatkan informasi dari setiap perangkat daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan secara akurat;
 - b. mengolah informasi sebagaimana maksud huruf a menjadi berita atau dalam bentuk tulisan lain secara berkualitas, independen dan berimbang; dan
 - c. menulis tulisan tersebut pada laman berita Pemerintah

2. Redaktur Berita

- a. melakukan penyuntingan dari naskah berita yang ditulis dan dikirimkan oleh penulis;
- b. mempublikasikan tulisan yang memenuhi kriteria publikasi;
- c. mengevaluasi hasil penulisan dari penulis; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penulisan berita.

- KETIGA : Tim Penulis dan Redaktur Berita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Insentif sesuai dengan Standar Biaya Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Tim Penulis dan Redaktur Berita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Januari Tahun 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 555/ 107 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 15 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN TIM PENULIS DAN REDAKTUR BERITA PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020SUSUNAN TIM PENULIS DAN REDAKTUR BERITA PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pelindung
3.	Ir. ERIZON, M.T. NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina/ Penulis
4.	JUNAIDI, S.Kom., M.E. NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
5.	N. RISWANDI, S.T., M.Si. NIP. 19701219 199903 1 002	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	HARRISON TAR, S.Pi., M.Si. NIP. 19700703 199903 1 002	Kepala Bidang Statistik, dan Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
7.	RIVA ENDRA, S.Kom. NIP. 19831125 201001 1 023	Kasi Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Redaktur/ Penulis
8.	HABRIANDI SANI, S.Sos. NIP. 19791005 200902 1 002	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Penulis
9.	WIKEASTUTI, S.Si.Kom. NIP. 19930912 201903 2 002	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Penulis
10.	HENDRI, A.Md. NIP. 19890326 201903 1 001	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Penulis
11.	YUSRIL BUDIDARMA, A.Md. NIP. 19760509 201101 1 004	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Penulis

12.	ROBERT CENTURION, A.Md. NIP. 19890608 201903 1 001	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Penulis
13.	WULAN SYAFTIRA, S.Si.	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Penulis
14.	RINALDI, S.Pd., M.Si. NIP. 19700921 199303 1 002	Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pada Sekretariat Daerah	Penulis
15.	YENDI, S.Sos. NIP. 19690414 199303 1 005	Kasubag Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokoler Pada Sekretariat Daerah	Penulis
16.	WILDAN, S.E., M.I.Kom. NIP. 19800622 200604 1 008	Kasubag Pemberitaan dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah	Penulis
17.	REGY INDRA VOMI	Staf pada Bagian Humas dan Protokoler Pada Sekretariat Daerah	Penulis
18.	FAUZUL HADI	Staf pada Bagian Humas dan Protokoler Pada Sekretariat Daerah	Penulis
19.	DIDI SOMELDI PUTRA, S.AP.	Wartawan Antara Sumbar	Penulis
20.	ELFI MAHYUNI, S.H.	Wartawan Padang Ekspres	Penulis
21.	FRANSISKO REDI, S.Pd.	Wartawan Rakyat Sumbar	Penulis
22.	INDRA YEN PUTRA	Wartawan Covesia	Penulis
23.	MARIO ROSY, S.H.	Wartawan Post Metro Padang	Penulis
24.	MARLISON	Wartawan Singgalang	Penulis
25.	M. JONI, S.H.	Wartawan Haluan	Penulis
26.	OKIS MARDIANSYAH	Wartawan Haluan	Penulis
27.	PRIMA DONI	Wartawan Gema Media Net.	Penulis
28.	REGA DESFINAL	Wartawan Jurnal Sumbar	Penulis
29.	RICO CANDRA	Wartawan Rakyat Sumbar	Penulis
30.	SUHERMAN	Wartawan Singgalang	Penulis
31.	ROBBY OCTORA ROMANZA	Wartawan Padang TV	Penulis
32.	WEMPY HARDI	Wartawan Sergabborn	Penulis

33.	YONI SYAFRIZAL	Wartawan Ekspres	Padang	Penulis
34.	DESRIMAI YANTO	Wartawan Relasi Publik		Penulis

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI